



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188 / 712 / 438.1.1.3/ 2021

TENTANG

TAMBAHAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ULUM KECAMATAN SEDATI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam mendukung program Pemerintah untuk mengembangkan peserta didik dan menjamin pemerataan pendidikan dalam layanan yang berkualitas, serta tertib administrasi pemberian tambahan Dana Bantuan Bosda, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tambahan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Kecamatan Sedati Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tambahan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Kecamatan Sedati Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Tambahan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan dengan perhitungan sebagai berikut : 48 Siswa x 12 bulan x Rp.29.000,- = Rp.16.704.000,- (enam belas juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

- KETIGA : Rincian besaran tambahan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Kecamatan Sedati sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tambahan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga diberikan dalam bentuk hibah selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pencairan Tambahan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan cara transfer ke rekening masing-masing lembaga/ sekolah penerima.
- KEENAM : Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga, wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pakta integritas.
- KETUJUH : Tambahan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ 712 /438.1.1.3/2021
 TANGGAL: 1 Desember 2021

TAMBAHAN ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
 PADA LEMBAGA SEKOLAH / MADRASAH
 KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

JENJANG SD/MI

NO.	Nama Lembaga	Alamat	Kecamatan	Bank	Rekening	Status		Jumlah Siswa	Unit Cost/bulan	Tambahan Alokasi				JUMLAH
						Negeri	Swasta			Tribulan 1	Tribulan 2	Tribulan 3	Tribulan 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MI Darul Ulum	Kwangsan / S.tambak	SEDATI	Bank Jatim	0262710564		Swasta	48	29.000	4.176.000	4.176.000	4.176.000	4.176.000	16.704.000
	JUMLAH							48		4.176.000	4.176.000	4.176.000	4.176.000	16.704.000

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR